



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGGAI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGGAI
NOMOR 8 TAHUN 2026
TENTANG
PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
BERKELANJUTAN TINGKAT KABUPATEN BANGGAI
TRIWULAN I TAHUN 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 20 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, maka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai melakukan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Data Pemilih Berkelanjutan Triwulan I Tahun 2026 tingkat Kabupaten Banggai;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai tentang Penetapan Rekapitulasi Data Pemilih Berkelanjutan Tingkat Kabupaten Banggai Triwulan I Tahun 2026;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir

dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 200);

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Nomor 63/PP.07-BA/7201/3/2026 tanggal 2 April Tahun 2026 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Kabupaten Banggai Provinsi Sulawesi Tengah Triwulan I Tahun 2026;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN TINGKAT KABUPATEN BANGGAI TRIWULAN I TAHUN 2026.

KESATU : Menetapkan Rekapitulasi Data Pemilih Berkelanjutan tingkat Kabupaten Banggai Triwulan I Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam Formulir Model A-Rekap Kabko-PDPB yang menjadi Lampiran Keputusan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Luwuk
pada tanggal 2 April 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGGAI,

ttd.

SANTO GOTIA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGGAI
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum



Su'dan Masulili
NIP. 197706292008011007



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGGAI
NOMOR 8 TAHUN 2026
TENTANG
PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN
DATA PEMILIH BERKELANJUTAN TINGKAT
KABUPATEN BANGGAI TRIWULAN I TAHUN
2026.

REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN TINGKAT
KABUPATEN BANGGAI TRIWULAN I TAHUN 2026.

No	Nama Kecamatan	Jumlah Desa/Kel	Jumlah Pemilih			Ket.
			L	P	L+P	
1	BATUI	13	6.970	6.838	13.808	
2	BUNTA	22	7.669	7.494	15.163	
3	KINTOM	14	4.334	4.496	8.830	
4	LUWUK	10	11.625	12.625	24.250	
5	LAMALA	12	2.824	2.711	5.535	
6	BALANTAK	13	2.394	2.327	4.721	
7	PAGIMANA	33	9.140	8.884	18.024	
8	BUALEMO	20	7.479	7.253	14.732	
9	TOILI	15	7.901	7.788	15.689	
10	MASAMA	14	4.779	4.763	9.542	
11	LUWUK TIMUR	13	5.122	4.853	9.975	
12	TOILI BARAT	17	9.294	8.769	18.063	
13	NUHON	20	7.469	7.103	14.572	
14	MOILONG	16	7.520	7.343	14.863	
15	BATUI SELATAN	10	5.810	5.539	11.349	
16	LOBU	10	1.604	1.578	3.182	
17	SIMPANG RAYA	12	5.984	5.645	11.629	
18	BALANTAK SELATAN	11	2.203	2.048	4.251	
19	BALANTAK UTARA	10	1.960	1.951	3.911	

20	LUWUK SELATAN	10	8.961	9.255	18.216	
21	LUWUK UTARA	11	7.479	7.661	15.140	
22	MANTOH	10	3.033	2.735	5.768	
23	NAMBO	11	3.292	3.522	6.814	
24	TOILI JAYA	10	5.976	5.742	11.718	
	Total	337	140.822	138.923	279.745	

Ditetapkan di Luwuk
pada tanggal 2 April 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGGAI,

ttd.

SANTO GOTIA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGGAI
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum



Su'dan Masulili
NIP. 197706292008011007